



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sukarno-Hata No. 193 Tlp. (0294) 384353 Fax. (0294) 384353 KENDAL 51313
E-Mail : diskominfo@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL
SELAKU PPID UTAMA
NOMOR : 487 / 563 /2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/337/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/214/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 02 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 28 April 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN KENDAL

WIWIT ANDARIYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KENDAL
 NOMOR : 487 / 563 / 2021
 TANGGAL : 28 April 2021

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

NO	Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	3	4	5
1	Data Pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
2	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tertutup sampai dengan ditetapkannya penyedia barang jasa.
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	a. Efisiensi anggaran untuk memperoleh	Tertutup sampai dengan penetapan pemenang

		<p>Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</p> <p>b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</p>	<p>dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran</p>	<p>penawaran harga yang wajar</p> <p>b. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	
4	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<p>a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</p> <p>b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang perubahan atas UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 72</p>	<p>Akan mengungkap rahasia pribadi PNS terkait informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi PNS terkait dengan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</p>	<p>Tertutup sampai dengan Pelantikan</p>
5	Usulan upah minimum Bupati ke Gubernur	<p>a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI</p>	<p>Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan</p>	<p>Tertutup sampai dengan ditetapkannya SK Gubernur</p>

		Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
6	Data Primer Perusahaan, meliputi : a. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK
7	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) b. Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
8	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

		b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
9	Setting Konfigurasi Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau selama sistem digunakan
10	Segment Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
11	Security Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
12	Manajemen Bandwidth	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Akan mengakibatkan penyalahgunaan	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

		b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	kapasitas bandwith diluar ketentuan		
13	Lokasi server	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data	Masyarakat tidak mengetahui lokasi server sehingga keberlangsungan system IT tidak terganggu.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
14	Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
15	Sistem Manajemen Database	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
16	Proses Pemeriksaan	Undang-Undang UU No.	Dapat disalahgunakan	Meminimalisir	Sampai dengan

	Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 G huruf a	oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	pemeriksaan/audit selesai
17	Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama digunakan
18	Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kendal	Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP; c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	Melindungi privasi individu	10 Tahun
19	Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi privasi individu	30 tahun
20	Buku Letter C Kelurahan/desa	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008	dapat mengungkapkan rahasia pribadi berupa	Melindungi rahasia pribadi berupa aset	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap

		<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g;</p> <p>b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</p> <p>c. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria Pasal 20 dan 56</p>	<p>aset kepemilikan seseorang</p>	<p>kepemilikan seseorang</p>	<p>memberikan persetujuan tertulis, atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara di Pengadilan.</p>
21	Akta Peralihan Hak Tanah	<p>a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g;</p> <p>b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</p> <p>c. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria Pasal 20 dan 56</p>	<p>dapat mengungkapkan rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi berupa aset kepemilikan seseorang</p>	<p>Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara di Pengadilan.</p>
22	Kondisi Kesehatan seseorang	<p>a. Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang No. 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Bersifat Rahasia Medis</p> <p>b. Dapat mengungkapkan rahasi pribadi informasi yang tidak boleh diungkapkan</p>	<p>Melindungi Individu Privasi</p>	<p>Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan.</p>

		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	berdasarkan UU		
--	--	--	----------------	--	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KENDAL
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN KENDAL,

WIWIT ANDARIYONO